

Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok

DOI: <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3081>

Indra Setiawan¹, Zara Tania Rahmadi², Widjanarko³, Fatimah Zahra⁴, Hafizha Nuraeni⁵, Anisya Chintia⁶

Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957

*E-mail : fatimahzahraa54@gmail.com¹

Abstract –The purpose of this PKM is to provide knowledge for MSMEs in Depok City in carrying out tax rights and obligations where MSME Taxpayers (According to PP 23 Year 2018 Criteria) only need to pay final PPh 0.5% of turnover every month MSMEs that are incorporated are the target of implementing community service to increase awareness of MSME income tax payers in Depok City. In addition, it is hoped that those who take the course can share what they have learned with other MSME actors in their community. The method used is socialization which is carried out through direct interaction and providing facilities such as transportation, snacks and lunches to groups of instructors implementing community service and participants in interactive presentations and conversations. The results of this community service activity have an impact on MSME actors as well as provide additional insight for participants to perform income tax obligations. Until the end, all participants took part in the activity enthusiastically and appreciated how this training could advance their business.

KeyWords : MSMEs, Taxes, Awareness, Insights

Abstrak - Tujuan dari pkm ini yaitu memberikan ilmu untuk UMKM di Kota Depok dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sesuai Kriteria PP 23 Tahun 2018) cukup membayar PPh final 0,5% dari omset setiap bulan. UMKM yang tergabung menjadi sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak penghasilan UMKM yang terdapat di Kota Depok. Selain itu, diharapkan mereka yang mengikuti kursus dapat berbagi apa yang mereka pelajari dengan pelaku UMKM lainnya di komunitas mereka. Metode yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi yang dilakukan melalui interaksi langsung dan memberikan fasilitas seperti alat transportasi, snack dan makan siang kepada kelompok instruktur pelaksana pengabdian masyarakat dan peserta dalam presentasi dan percakapan interaktif. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berdampak pada pelaku UMKM sekaligus memberikan wawasan tambahan bagi peserta untuk melakukan wajib pajak penghasilan. Hingga akhir, seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan mengapresiasi bagaimana pelatihan ini dapat memajukan usaha mereka.

Kata Kunci : UMKM, Pajak, Kesadaran, Wawasan

I. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yang selama ini berlangsung dan dipertahankan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pengeluaran pembangunan yang cukup besar diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Meneliti sumber-sumber uang yang berasal dari dalam negeri, seperti pajak, merupakan salah satu cara untuk mencapai peningkatan pendapatan bagi pembangunan.

Pajak adalah pembayaran langsung rakyat yang dapat dibuktikan ke kas negara, yang digunakan untuk menutupi biaya umum, dan yang didasarkan pada undang-undang (yang dapat dipaksakan). Menurut kerangka filosofis undang-undang perpajakan, setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pendanaan dan pertumbuhan negara dengan membayar pajak selain diwajibkan untuk melakukannya. (www.pajak.do.id)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tumbuh semakin marak Indonesia setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan. Pada tahun 2017, sebanyak 62,9 juta unit dikuasai oleh para UMKM yang menguasai 99,99% pasar di Indonesia (Silvita et al, 2021). Pelaku usaha besar sisanya 0,01% atau 5,4 ribu unit.

UMKM menyerap banyak tenaga kerja informal, membantu ekonomi nasional kita tetap tangguh selama krisis 1998. Alhasil, mereka menarik perhatian dan arahan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Namun, karena akses informasi yang buruk, UMKM umumnya tidak memahami manfaat memenuhi kewajiban perpajakan, prosedur yang harus diikuti dalam melakukannya, atau bahaya yang mungkin timbul dari pengabaian peraturan pemerintah dimaksud.

Karena akses informasi dan keuangan yang terbatas, perusahaan kecil berkembang sangat lambat sebagai akibat dari rendahnya pemahaman tentang pentingnya menjaga pembukuan dan memenuhi tanggung jawab pajak UMKM. Sosialisasi penghitungan pajak penghasilan sangat penting karena mayoritas pelaku UMKM memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang perhitungan dan metode untuk memenuhi bea cukai di Kecamatan Tapos, Depok.

Untuk Kota Depok sendiri, Bursa UKM dan Pendampingan Bermanfaat Industri Kota Depok Secara konsisten dari tahun 2010 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan kuantitas UMKM di Kota Depok. Peningkatan UMKM di Kota Depok diperhitungkan pemerintah karena menurut perkiraan mereka masih belum mencukupi. Pemerintah mendorong pelaku UMKM dengan menurunkan rasio PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5 persen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini dilakukan dengan harapan agar keringanan PPh dapat terwujud karena pelaku UMKM berperan signifikan dalam memajukan perekonomian Indonesia. (Pratiwi et al., 2021)

Sesuai dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang memilah kelompok usaha untuk miniatur dan pertemuan perusahaan swasta, SDM biasanya sebagian besar pada segmen fungsional, membatasi dan terkadang menangani proses pencatatan/pembukuan sampai untuk pemungutan pajak. Mengingat pajak merupakan bagian yang signifikan dari penerimaan negara Indonesia, dana tersebut belum mencapai tingkat yang diharapkan. (Prihanto et al., 2020). Undang Undang Pengampunan Pajak disahkan dengan tujuan sebagai berikut : Mendorong restrukturisasi dan pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan aset, yang antara lain akan berpengaruh terhadap likuiditas domestik, nilai tukar Rupiah, suku bunga, dan investasi.

Kurangnya informasi dan keahlian dalam menghitung dan melengkapi SPT PPh Badan merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM di wilayah Kecamatan Tapos, Depok. Diharapkan dengan adanya kegiatan program pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang pentingnya menaati peraturan perpajakan dapat bermanfaat bagi UMKM dengan meningkatkan kesadaran mereka di Kecamatan Tapos, Depok untuk mulai menegakkan peraturan perpajakan bagi UMKM.

Menurut penelitian (Dwi Astiningsih et al., 2023) Sumber daya manusia untuk akuntansi, perpajakan, dan catatan keuangan biasanya kurang di UMKM. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM lebih menitikberatkan pada produksi dan penjualan barang guna mendorong produksi dan penjualan. Tata cara pembukuan dan perpajakan sektor UMKM jauh dari standar karena keterbatasan sumber daya sehingga kepatuhan pajak UMKM rendah.

Meskipun dari satu sisi Indonesia berpegang pada situasi evaluasi diri dalam melaksanakan kebebasan dan tanggung jawab pengeluarannya, keterbatasan sumber daya yang diklaim oleh UMKM juga mempengaruhi informasi dan kemampuan pelaku UMKM (Fitriany et al., 2023) dalam melaksanakan hak perpajakannya. dan kewajiban. Dengan sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk melakukan penelitian mandiri, mempelajari setiap peraturan

pajak yang berlaku, dan menyiapkan sendiri SPT, penyetoran, dan pelaporan pajaknya. Baik wajib pajak maupun aparat pajak menghadapi kendala yang dapat mengakibatkan tidak efektifnya peraturan perpajakan yang berlaku dan pada akhirnya penerimaan pajak tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberlakukan. Hal ini membuat ketimpangan data atau mempersulit pengumpulan pendapatan biaya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi peraturan pajak penghasilan bagi UMKM guna meningkatkan pengetahuan perpajakan (Damayanty et al.,2021) Usaha Makro, Kecil dan Menengah di Kota Depok lebih baik berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan juga dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Makro, Kecil dan Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Manfaat dari kegiatan pengabdian yaitu difokuskan untuk meningkatkan pemahaman UMKM, khususnya mengenai cara menghitung PPh terutang, menyetor PPh terutang, dan melaporkan PPh dari usahanya. Juga meningkatkan pemahaman tentang risiko pemeriksaan pajak (Oktaviyanti et al.,2021) yang mungkin terjadi dari setiap transaksi di bisnis UMKM, seperti bisnis perdagangan yang baik. Orang-orang yang menjalankan usaha di wilayah Kota Depok yang bergerak di bidang industri penjualan eceran atau online, peternakan, fashion, transportasi, dan usaha lainnya.

Berdasarkan survei pendahuluan terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Tapos, Kota Depok masih banyak yang belum memahami penghitungan dan pelaporan pajak, termasuk kebijakan amnesti pajak. Untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak dan mempermudah pelaku UMKM, kami telah mensosialisasikan perhitungan dan pelaporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tapos tersebut.

Sebagai dosen akademik di Institut Bisnis & Informatika Kosgoro 1957, saya berpartisipasi dalam proyek pengabdian masyarakat dengan UMKK Kota Depok untuk mewujudkan hal tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, Kota Depok secara aktif mendukung UMKM dalam sosialisasi tentang UMKM dan topik terkait lainnya, seperti perpajakan. Kemudian dosen Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1958 juga memiliki kewajiban tridharma salah satunya Pengabdian dan kelompok gerakan pengabdian dari Prodi akuntansi mempunyai kewajiban membantu UMKM, khususnya dalam memperluas pemahaman tentang pemungutan pajak dan membantu otoritas Publik dalam memperluas penerimaan negara dari pungutan.

Dengan dilaksanakannya gerakan ini, diharapkan terjalin silaturahmi yang bermanfaat antara daerah setempat, khususnya UMKM, dosen Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 serta kecamatan Kota Depok. Maka dari itu, tujuan dari pkm ini yaitu memberikan ilmu untuk UMKM di Kota Depok dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sesuai Kriteria PP 23 Tahun 2018) cukup membayar PPh final 0,5% dari omset setiap bulan. UMKM yang tergabung menjadi sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak penghasilan UMKM yang terdapat di Kota Depok.

II. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat yang kami lakukan pada tanggal 16 Juni 2023 diharapkan dapat membantu untuk mengedukasi, memberikan informasi, dan pemahaman mengenai pentingnya perpajakan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang mereka jalani. Adapun jadwal waktu pada pelaksanaan pengabdian ini yaitu, persiapan selama satu bulan, kegiatan inti (Kunjungan pada

Kantor Kecamatan Tapos) dilakukan selama satu hari, serta pelaporan kegiatan selama 1 minggu. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan dua tahap, antara lain:

Tahap penyampaian materi dilakukan di awal kegiatan dengan cara pemaparan materi dari tim pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dasar materi yang mencakup cara-cara serta persyaratan yang dibutuhkan oleh peserta untuk dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara online pada situs resmi DIP, peserta diberikan pemaparan pajak lebih spesifik pada pemadanan ini, dijelaskan setiap tahap dan alurnya untuk melakukan pemadanan dibantu dengan PPT yang telah kami siapkan supaya peserta dapat lebih mudah memahaminya.

Pada tahap ini turut disampaikan mengenai manfaat pelaporan pajak bagi peserta yang mana pada sesi ini dijelaskan berbagai manfaat yang akan diterima oleh peserta (UMKM) apabila mereka rutin melaporkan pajak nya kepada pemerintah, adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan diantaranya yaitu, dana yang didapatkan dari pajak dapat didistribusikan untuk membantu pembiayaan daerah, penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Goh et al., 2023) pemaparan materi mengenai pemadanan NIK dan NPWP disampaikan oleh Ibu Dr. Zara Tania Rahmadi, S.E, M.Ak, BKP. Pada tahap penyampaian materi ini dipaparkan juga informasi mengenai peran dosen maupun mahasiswa IBI Kosgoro 1957 kepada para UMKM yang hadir dalam kegiatan ini.



Gambar. 1. Tahap Penyampaian Materi
Sumber: Dokumentasi Panitia (2023)

Tahapan Diskusi, pada tahap ini setelah pemateri selesai menyampaikan materi dilakukan maka dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana bagi para peserta dari UMKM yang belum mengerti ataupun terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri dapat didiskusikan pada tahap ini, hal ini diharapkan supaya para mitra UMKM dapat bekerja sama dengan baik kepada tim pelaksana serta memastikan materi serta jawaban yang telah diberikan dapat dipahami, banyak dari peserta UMKM yang ternyata belum memiliki NPWP namun ingin melakukan pelaporan pajak, kami menjelaskan kembali cara-cara yang harus dilakukan serta

dipersiapkan oleh peserta apabila ingin mendapatkan NPWP, setelahnya dilanjutkan dengan penjelasan ulang mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh peserta apabila ingin mendaftarkan pajak secara online melalui situs resmi DJP hal ini kami lakukan supaya para peserta dapat lebih mengerti dan memahami alur yang harus mereka lakukan apabila ingin melaporkan pajaknya. Penjelasan ulang yang kami sampaikan pada sesi diskusi ini dengan harapan supaya peserta dari kegiatan pengabdian yang rata-rata telah memiliki usaha dapat melaporkan serta membayarkan pajaknya tanpa adanya rasa khawatir dan takut.

Pada sesi ini kami juga mendiskusikan apakah terdapat dampak atau akibat yang akan diterima oleh UMKM apabila telah melakukan pemadanan pajak namun telat dalam melakukan pelaporannya, hal ini dikarenakan terdapat peserta yang khawatir akan hal tersebut, di diskusikan juga mengenai cara-cara pendaftaran diri wajib pajak. Adapun Komitmen untuk mendaftar juga berlaku untuk wanita yang sudah menikah yang dibebani secara mandiri karena mereka hidup secara terpisah berdasarkan keputusan hakim yang sesuai dengan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (Muan Ridhani Panjaitan, 2022).

Pada tahapan diskusi ini kami dapat melihat besarnya antusias peserta terhadap materi yang kami sampaikan, hal ini dikarenakan terjadinya interaksi yang aktif antara peserta dan pemateri dalam sesi ini. Pada kesempatan ini kami juga membawa tim relawan pajak dari Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 untuk dapat membantu pemateri dan panitia dalam menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta, tim relawan pajak juga sangat berperan besar dalam membantu peserta yang kesulitan dalam melakukan pelaporan pajak secara online.

III. HASIL PENEMUAN DAN DISKUSI

Pada penyuluhan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Tapos dengan sasaran para UMKM di Kota Depok dengan tujuan untuk mengedukasi, memberikan informasi, dan pemahaman mengenai pentingnya perpajakan bagi UMKM untuk meningkatkan keberlangsungan usaha yang mereka jalani. Berdasarkan survei pendahuluan terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Tapos, Kota Depok masih banyak yang belum memahami penghitungan dan pelaporan pajak, termasuk kebijakan amnesti pajak. Untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak dan mempermudah pelaku UMKM, maka kami telah mensosialisasikan perhitungan dan pelaporan wajib pajak UMKM di Kecamatan Tapos tersebut.

Perwujudan tersebut sebagai bentuk PKM yang dilakukan oleh mahasiswa/i dan dosen tetap Prodi Akuntansi IBI-K57 dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi yaitu pemberian materi berupa interaksi langsung dan analisis materi. Kegiatan sosialisasi ini diberikan materi oleh Ibu Dr. Zara Tania Rahmadi, S.E, M.Ak, BKP, sebagai dosen tetap Program Studi Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 mengenai pemahaman materi perpajakan yaitu Pemadanan NIK dan NPWP.



Gambar. 2. Tahap Penyampaian Materi
Sumber: Dokumentasi Panitia (2023)

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan dengan 2 metode yaitu dengan metode penyampaian materi dan metode diskusi kepada para UMKM di Kecamatan Tapos, Depok yaitu pada metode penyampaian materi disampaikan gambaran mengenai dasar materi, manfaat pelaporan pajak bagi peserta, dan mengenai Pemadanan NIK dan NPWP, pada tahapan ini kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan pada peserta sehingga, setelah kegiatan sosialisasi berlangsung pengetahuan masyarakat menjadi semakin tinggi dan memudahkan pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak. Untuk metode diskusi dilakukan dengan komunikasi dua arah dan sesi tanya jawab mengenai analisis materi yang telah disampaikan pada tahapan pertama dan membantu peserta akan keterbatasan pemahaman mengenai pengisian *website* DJP online yang berasumsi terasa rumit bagi masyarakat serta memberikan pemahaman keberlakuan untuk wanita yang sudah menikah yang dibebani secara mandiri karena mereka hidup secara terpisah untuk tetap mendaftar pajak.

Dalam penyuluhan materi menjelaskan dan memberitahukan bahwa penggunaan NIK menjadi NPWP telah dilaksanakan secara bertahap mulai 14 Juli 2022 sesuai arahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan. Tentu saja, tujuan pemberlakuan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak dan mempermudah wajib pajak untuk mengurus pajaknya dengan memiliki identitas tunggal. Wajib Pajak Orang Pribadi telah diberitahukan oleh DJP untuk mencocokkan NIK dengan NPWP, yang disarankan dilakukan paling lambat 31 Maret 2023.

Untuk pemutakhiran data Wajib Pajak Utama secara mandiri, DJP memerlukan bantuan Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik NPWP dengan 15 format digit. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan pemutakhiran data pokok hanya diperbolehkan menggunakan NPWP untuk pelayanan administrasi perpajakan per 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, integrasi NIK akan menjadi pengganti NPWP yang berfungsi penuh.

Kemudian dipaparkan juga mengenai pemahaman bagaimana tata cara untuk pemadaan NIK menjadi NPWP secara online, yaitu dengan cara pertama masuk ke laman <https://pajak.go.id> untuk mengakses *website* DJP Online. Kemudian masukkan NPWP, password, dan security code untuk login dan akses profil. Selanjutnya, pilih data utama di bawah Menu -> Profil -> Profil Data. Berdasarkan e-KTP dan akan diminta untuk memasukkan NIK 16 digit, setelah selesai, tekan tombol validasi. Perhatikan prosedur sampai sistem DJP mengkonfirmasi data yang dikumpulkan Dukcapil. Notifikasi “data ditemukan” akan muncul jika data NIK dan Dukcapil sesuai. Kemudian, dapat menekan OK untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih ubah profil untuk mengisi Data Lain, Data KLU, dan Anggota

Keluarga. Segera setelah prosedur selesai, dapat login ke DJP Online dengan NIK yang valid.

Kebijakan pemerintah agar NIK menjadi NPWP merupakan langkah perhitungan yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dalam masalah perpajakan dan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan membangun basis data yang handal. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan wajib pajak akan lebih merasa terbantu dalam urusan perpajakan dan menyadari pentingnya pajak bagi kesejahteraan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil sosialisasi, para peserta menyambut positif dan antusias terhadap pajak UMKM. Dengan maksud untuk para pelaku usaha UMKM menjadi lebih memahami pajak terkait usaha UMKM yang dijalankan selain itu, dapat memahami pemadanan NIK dan NPWP dengan harapan supaya peserta dari kegiatan pengabdian ini yang rata-rata telah memiliki usaha dapat melaporkan serta sadar akan membayarkan pajaknya.



Gambar. 3. Foto Bersama Dosen dan UMKM
Sumber: Dokumentasi Panitia (2023)

IV. KESIMPULAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tumbuh semakin marak Indonesia setiap tahunnya, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan. UMKM yang tergabung menjadi sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak penghasilan UMKM yang terdapat di Kota Depok. Selain itu, diharapkan mereka yang mengikuti kursus dapat berbagi apa yang mereka pelajari dengan pelaku UMKM lainnya di komunitas mereka.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi peraturan pajak penghasilan bagi UMKM guna meningkatkan pengetahuan perpajakan Usaha Makro, Kecil dan Menengah di Kota Depok lebih baik. berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Diharapkan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat Kota Depok dapat dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Makro, Kecil dan Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan pada Dosen IBI-K57 yang telah mendanai pelaksanaan kegiatan pengabdian dan ucapan terima kasih tim pengabdian masyarakat kepada Kecamatan Tapos Kota Depok yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kami juga sangat menghargai atas kesempatan yang telah diberikan untuk bekerja sama dengan UMKM sehingga kami dapat berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak kepada mereka.

Daftar Pustaka

- Avianto, A., Rizky, Safitri, N., Fikriyah, A., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Noveliza, D. (2020). *Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah*. 1(2), 94–109.
- Damayanty, P., & Putri, T. (2021). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance by Company Size as The Moderating Variable*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2020.2304404>
- Fitriany, F., Damayanty, P., Wildayani, A., Istinganah, I., Nuradilah, K., Rahmadi, Z. T., Keuangan, L., & Masyarakat, P. (2023). *Kami 1 abdi* /. 6(1), 1–13.
- Goh, T. S., Purba, D. H. P., Rumapea, M., Simanjuntak, A., Silalahi, M. P., Nainggolan, A., Purba, S., & Sembiring, Y. N. (2023). *KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DAN PEMADANAN NIK-NPWP OLEH RELAWAN PAJAK UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA*. 3(1), 84–88.
- Muan Ridhani Panjaitan. (2022). Nik Menjadi Npwp. Apa Yang Baru? *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(3), 259–264. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i3.4231>
- Oktaviyanti, O., & Damayanty, P. (2021). Pengaruh Deferred Tax Expense, Debt Covenant Dan Firm Size Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 87–92. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/2172%0Ahttps://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/viewFile/2172/1055>
- Pratiwi, N. Y., Febiyana, F., Christanti, M., Permatasari, A. D., Siregar, M., Damayanty, P., Dharma, D. A., & Djunaidy, D. (2021). Membantu Umkm Dalam Memasarkan Produk Di Marketplace Shopee Dan Tokopedia. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 2(2), 135–142. <https://doi.org/10.55122/teratai.v2i2.321>
- Prihanto, H., & Damayanti, P. (2020). Disclosure Information on Indonesian UMKM Taxes. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 447–454. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26707>
- Rabi'ah dkk. (2020). Abdi kami. *Jurnal ABDI KAMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 201–211.
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- www.pajak.go.id. (n.d.). *NIK menjadi NPWP*.